

ADMIN - OPERATOR - SIREKAP - PILKADA 2024
2024

KPT 36 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam pelaksanaan Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024. Tugas dan Tanggung Jawab Admin Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Serentak Tahun 2024: 1. Mengelola dan Membuat Akun Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja; 2. Mengelola data penghitungan suara sesuai wilayah satuan kerja; 3. Menyampaikan data dan hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat KPU; 4. Mengelola data dan dokumen administrasi Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU; dan 5. Menyampaikan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada publik. Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Serentak Tahun 2024: 1. Mengelola data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk di input kedalam aplikasi Sirekap sesuai wilayah satuan kerja; 2. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota; 3. Mencetak dan mengunggah formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota yang telah ditanda tangani; 4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan. Pegawai yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2024.
- Lamp : 1 hlm.